### BAB III

### PELAKSANAAN KERJA PROFESI

### 3.1. Bidang Kerja

Selama pelaksanaan kerja profesi di PT. Aliet Skatha Rahayu, Praktikkan melakukan beberapa pekerjaan di divisi pajak untuk membantu memastikan apakah transaksi penjualan dan pembelian barang kena pajak sudah tercatat dalam laporan pajak. Praktikkan diberi kesempatan untuk menganalisis *invoice* transaksi penjualan dan menerbitkan faktur pajak atas transaksi tersebut. Praktikkan juga ditugaskan untuk melakukan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap bulannya selama melakukan Kerja Profesi melalui website resmi DJP Online dan Web-efaktur pajak. Tarif Pajak Pertambahan Nilai telah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No 7 Tahun 2021. Dalam UU HPP disebutkan, sesuai Pasal 7 Ayat 1, tarif PPN telah diubah menjadi 11% dari yang sebelumnya 10% dan mulai diberlakukan sejak 1 April 2022.

Perusahaan tempat Praktikkan melakukan Kerja Profesi adalah Perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka dari itu PT. Aliet Sakatha Rahayu berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambaha Nilai (PPN) atas transaksi penyerahan BKP dan JKP sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Pada hal ini, Praktikkan diberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN PT. Aliet Sakatha Rahayu.

# 3.2. Pelaksanaan Kerja

Sebelum melakukan kegiatan, Praktikkan melakukan perkenalan diri kepada para karyawan yang bekerja di PT. Aliet Sakatha Rahayu. Selanjutnya adalah pengenalan mengenai PT. Aliet Sakatha Rahayu dimulai dari mengenal struktur perusahaan, dan fungsi dari setiap divisi. Pembimbing kerja memberikan informasi terkait perusahaan mengenai apa saja aspek perpajakan yang harus ditaati salah satunya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Praktikkan ditempatkan di divisi pajak, kemudian pembimbing kerja menjelaskan menjelaskan kegiatan dan pekerjaan yang akan dilakukan selama melaksanakan Kerja Profesi

di PT. Aliet Sakatha Rahayu. Berikut pekerjaan yang dilakukan oleh Praktikkan selama Praktikkan bekerja di PT. Aliet Sakatha Rahayu :

- 1. Menganalisa Invoice Penjualan dan Pengajuan Faktur Pajak
- 2. Menerbitkan Faktur Pajak
- 3. Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran dan Masukan
- 4. Membuat Elektronic Billing (E-Billing)
- 5. Melakukan Pelaporan SPT Masa PPN
- 6. Menyiapkan Data Perpanjangan Sertifikat Elektronik Pajak



Gambar 3.1 Flowchart Pekerjaan Praktikkan Sumber : Data yang diolah

Dalam melaksanakan Kerja Profesi Praktikkan diberikan kepercayaan untuk menjalankan proses flowchart di atas. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas penjualan dan pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau Pengusaha Kena Pajak. PT Aliet Sakata Rahayu selaku wajib pajak yang telah dikukuhkan menjadi PKP bertanggung jawab memungut, menyetor, dan melaporkan PPN.

Pekerjaan yang dilakukkan Praktikkan selama melakukan Kerja Profesi dimulai dengan menganalisa *invoice* penjualan, kemudian dari *invoice* penjualan tersebut Praktikkan ditugaskan untuk menerbitkan faktur pajak menggunakan aplikasi desktop E-Faktur. Praktikkan diberi kesempatan untuk membuat Elektronik Billing (*E-Billing*) pembayaran pajak di situs resmi DJP *Online*. Praktikkan juga ditugaskan untuk melaporkan SPT Masa PPN.

3.2.1 Menganalisa *Invoice* Penjualan dan Pengajuan Faktur Pajak

Pada tahap ini Praktikkan dikirimkan *invoice* penjualan oleh Admin yang sebelumnya sudah membuat *invoice* sebagai bukti transaksi penyerahakn BKP/JKP untuk dianalisis. Praktikkan memeriksa *invoice* penjualan untuk diterbitkan faktur pajak dengan menganalisis tentang identitas *customer*, barang yang dibeli, dan harga barang tersebut.

		INVO	DICE		
5	Nama & logo perusahaan				
4	Alamat perusahaan Telepon Email		Nomor involce: Tanggal involce: Jatuh tempo:	#001 tgilbin/thn tgilbin/thn	$\sim$
' A	Tujuan tagihan: Nama Perusahaan Alamat No, telepon				
	Deskripsi	Jumlah	Harga Satuan	Total	
			Diskon		
			Subtotal	1	
			Total tagihan		6

Gambar 3.2 Contoh Invoice Penjualan Sumber : Google.com Praktikkan juga diberikan formulir pengajuan faktur pajak berupa data Excel dari admin penjualan. Praktikkan akan menerbitkan faktur pajak dengan mengacu kepada formulir pengajuan faktur pajak yang diberikan, oleh karena itu Praktikkan menganalisis dan mencocokkan data yang ada pada formulir pengajuan faktur pajak dengan *invoice* yang sebelumnya diberikan.



Gambar 3.3 Pengajuan Faktur Pajak Sumber : Data Perusahaan

Pada gambar diatas terlihat terdapat data berupa tanggal, No SINVP atau nomor *invoice*, NPWP, nama customer, nama barang, harga satuan barang, *quantity* barang yang dipesan, DPP, dan PPN. Data ini akan dicocokkan dengan *invoice* yang telah diberikan. Jika terdapat kesalahan atau data yang tidak cocok, Praktikkan akan mengonfirmasikan ke admin untuk dilakukan pembetulan. Setelah data pada pengajuan faktur pajak sudah dipastikan benar, selanjutnya Praktikkan akan menerbitkan faktur pajak tersebut.

9 NG



### 3.2.2 Menerbitkan Faktur Pajak

Gambar 3.4 Flowchart Pembuatan Faktur Pajak Sumber : Data yang diolah



Praktikkan ditugaskan untuk membuat faktur pajak. Langkah pertama, Praktikkan membuka aplikasi Dektop E-Faktur versi 4.0 yang sudah tersedia pada komputer milik perusahaan sehingga Praktikkan hanya perlu menjalankan aplikasi tersebut sesuai dengan langkah-langkah yang telah dipahami oleh Praktikkan selama menempuh pendidikan di Universitas Pembangunan Jaya dan bimbingan dari pembimbing kerja. Selanjutnya, Praktikkan melakukan *login database* dengan menginput Nama *User* dan *Password*. Nama *User* dan *Password* Praktikkan dapatkan dari pembimbing kerja.



Setelah berhasil *login*, pilih menu referensi nomor faktur untuk melihat jatah nomor faktur yang bisa digunakan untuk faktur pajak, lalu mulai pembuatan faktur pajak dengan pilih menu faktur, faktur pajak keluaran, administrasi faktur, klik rekam faktur kemudian menginput kode faktur transaksi dan nomor seri faktur pajak. Kode transaksi tersebut terdiri atas angka 01 hingga 09, yang telah ditentukan penggunaannya. Faktur pajak yang dibuat oleh Praktikkan yaitu menggunakan kode transaksi 01. Kode transaksi 01 adalah digunakan untuk Penyerahan BKP atau JKP yang terutang PPN-nya dipungut oleh PKP Penjual.

	Dokumen Transak	si Lawar	Transaksi Detail Transaksi	
	Dokumen Transa	si		
	Detail Transaksi	1	1 - Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN	
	Jenis Faktur	1	2 - Kepada Pemungut Bendaharawan 3 - Kepada Pemungut Selain Bendaharawan	
	Tanggal Dokumen	00/00/2	04 - DPP Nilai Lain 5 - Pasal 9(A) avat 1 UU HPP	
	Laporan SPT	Mas	a - Penyerahan Lainnya	
	Masukkan Nomor	Seri Faktu	r 7 - Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut	
	Nomor Seri Faktur	010	8 - Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan 9 - Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)	
*	Referensi Faktur			

Setelah menginput kode faktur, tanggal faktur, dan Nomor Seri Faktur Pajak, kemudian Praktikkan menginput identitas pembeli yaitu berupa NPWP/NIK/NITKU dan alamat, lalu mengisi rincian barang, mulai dari nama barang, harga satuan barang, dan jumlah barang. Kemudian sistem akan otomatis terhitung nominal Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan PPN nya. Sesuai dengan ketentuan UU HPP No 7 Tahun 2021 BAB IV, PPN yang dikenakan adalah sebesar 11% dari nilai DPP.

contoh perhitu	ingan PPN	. E	Dc	
o Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah Barang	DPP (Harga satuan x Jumlah Barang)	PPN (DPP x 11%)
1 SEMEN	Rp40.000	100	Rp4.000.000	Rp440.000
2 ASBES	Rp35.000	50	Rp1.750.000	Rp192.50
3 SEMEN	Rp40.000	75	Rp3.000.000	Rp330.00
4 ASBES	Rp35.000	80	Rp2.800.000	Rp308.00
	No	te : Harga Satuan bu	ukan harga barang sebenarnya	
	Detail I Nomor D Detail I Kode Nama Hargu Jumla Hargu Disk PPN Das Paja Nilai I Tarif PPnB Pajak Baran	sil Penyerahan Barang/Jas okumen Transaksi Barang/Jasa a SetMEN MEF a Satuan (Rp) ih Barang a Total (Rp) impan Lawan Transaksi Transaksi Apakah anda in Yu PPN) M Senjualan Atas g Mewah (PPnBM)	a   CAH PUTIH 50 KG  Fi3] Cari Barang/Jasa  default  gin mendefinisikan detail transaksi baru? es No default  96	
3	Gamba	Simpan 13.6 Tampilan I	Detail Penyerahan Barang/Jasa	

Setelah selesai mengisi data barang, kemudian klik simpan dan lakukan upload faktur ke server DJP. Faktur Pajak yang sudah berhasil di upload kemudian dicetak sebagai PDF lalu diarsipkan dan dikirimkan pada admin penjualan untuk diserahkan kepada customer.

Kode da	n Nomor Sen Faktur Pajak :	
Pengusa	iha Kena Pajak	
Nama : I Alamat : NPWP : NITKU :	PT PT ALIET SAKATHA RAHAYU	
Pembeli	Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak	
Nama : I Alamat : BANTEN NPWP : NITKU :		/Kab.TANGERANG
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	SEMEN MERAH PUTIH 50 KG	
Harga Ju	al / Penggantian	
Dikurangi	Potongan Harga	
Dikurangi	Uang Muka	
Dasar Pe	ngenaan Pajak	
Total PPN	1	
100000000000000000000000000000000000000	BM (Paiak Peniualan Barang Mewah)	

*Gambar 3.7 Faktur Pajak* Sumber : Data Perusahaan

# 3.2.3 Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran dan Masukan

2

闧

Sebelum melakukan pelaporan SPT Masa PPN, Praktikkan merekap total faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan dalam bulan yang akan dilaporkan. Faktur pajak keluaran atau faktur penjualan adalah faktur pajak yang dibuat atau diterbitkan oleh perusahaan sedangkan, faktur pajak masukan atau faktur pembelian adalah faktur yang diterima perusahaan.

Merujuk pada PER-03/PJ/2022 Pasal 18 ayat 1, faktur pajak yang diterbitkan harus sudah di-upload ke DJP maksimal tanggal 15 bulan berikutnya setelah transaksi tanggal pembuatan faktur. Praktikkan memastikan bahwa setiap tanggal 15 semua faktur pajak pada bulan pelaporan sudah di-*upload* ke DJP. Praktikkan juga meng-*upload* faktur pajak masukan yang sudah tersedia pada menu *prepopulated* data. Setelah semua faktur pajak sudah terupload di aplikasi E-Faktur, Praktikkan kemudian merekap total faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan bulan tersebut pada Microsoft Excel dan mencocokkan dengan data penjualan dan data pembelian yang tercatat pada sistem perusahaan Rekapitulasi faktur pajak dilakukan guna mengetahui nilai terutang PPN perusahaan di bulan tersebut. PPN Masukan dapat dijadikan sebagai pengurang pajak dari sisa pajak terutang. Apabila total PPN Masukan lebih kecil dari PPN Keluaran maka dinyatakan kurang bayar, oleh karena itu perusahaan harus melakukan pembayaran PPN atas kurang bayar tersebut ke DJP. Sebaliknya jika PPN Masukan nilainya lebih besar dari PPN Keluaran maka dinyatakan lebih bayar, selisih lebih bayar tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau direstitusi.

File Home In	isert Page Layout	Formulas D	ata Review Vie	REK4 ew Help Nit	AP PPN ASR TO PTO 10	JULI24 - Nitro P	Excel ro (	7 Tell me what you	want to do		Sign	in 180 —
Paste & Calibri	• 11 • 11 • 11 • 11 • 11 • 11 • 11 • 1		Alignment	/rap Text lerge & Center ~	General \$ ~ %	9 50	• 00 0 •.0	Conditional Forma Formatting - Table	t as Cell Styles -	Insert Delete	Format	∑ ~ Z ▼ ↓ ~ Z ▼ Sort & Fin Filter ~ Sele
2	X X A		ragionan					59/05				is a second
		AHAYU UUU 2024	c	D		E	F	G	н	1	L	κ
NPWP	NAMA CUST	IOMER	NOMOR FAKTUR	TANGGAL FAR	TUR	MASA	TAHUN	STATUS FAKTUR	DPP	PPN	PPoBM	STATUS APPROVAL
4 4 5 5 5 6 6 7 7 6 8 7 8 7 8 7 8 7 9 7 1 7 8 7 9 9 0 1 1 8 7 1			1000-002-01-02723002-	ed ul 10 00:00:00 el ul 10 00:00:00 el ul 10 00:00:00 el ul 10 00:00:00 ul ul 11 00:00:00 ul ul 11 00:00:00 el ul 15 00:00:00 el ul 15 00:00:00 el ul 15 00:00:00 ul ul 11 10 00:00:00 ul ul 11 10 00:00:00 el ul 12 10 00:00:00 el ul 12 10 00:00:00 el ul 13 10 00:00:00 el ul 13 10 00:00:00 el ul 13 10:00:00 el ul 13 10:00:00	WIB 2024           WIB 2024	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2					Approval Sukkes Approval Sukkes
nady (dt Accessibility: Ir	westigate	neets   (+)						: [1]				•
	4	Gam	ibar 3.8 Ro Sum	ekapitula: ıber : Dat	si Fał a Per	tur l usal	Paja haai	k Keluara ו	an	2		

. د ا <sup>س</sup>								REKA	VP PPN ASR JUL	J24 - Exce					Sign in	• – •
File Ho	ime Insert	Page Layout	Formulas	Data	Review	n View	Help	Nit		litro Pro	🖓 Tell m	what you want to do				
<mark>۵</mark> %.	Calibri	• 11 • A	A	= =	砂-	ab C= Wrap	Text		General	•				<b>P</b>	Σ-	Az <b>▼</b> $ ho$
ste 💉	BIU	- 🖽 - 🙆 - 🖌	<u>A</u> -	6 8 E	• •	Merg	e & Center	٣	\$ ~ % \$	00.00	Formattin	nal Format as Cell g * Table * Styles *	Insert	Delete Forn	nat 🥒 -	Sort & Find & Filter - Select -
ipboard 15	9	Font	5		Alig	nment		15	Numbe	r 1	9	Styles		Cells		Editing
	• 1 ×	√ fx														
А		в		С		C C	)		E		F	G		н	1	J
FAKTUR P	AJAK MASUK	AN PT ALIET SAKAT	HA RAHA	AYU JULI 20	24											
													_	0.000		
NPWP		NAMA		JENIS TRAN	SAKSI	STATUS PE	NGGANGT	I NO	MOR FAKTUR	TANGG	AL FAKTUR	DPP		PPN	PPnBM	DIKREDITKA
-					1											) Ya
					1		-									NY2
					1											) Ya
					1											) fa
					1											) Ta
					1											) ra
					1											) Ya
					1											) Ya
					1			0								) Ya
					1			D								) Ya
					1			D								p Ya
					1			0								) Ya
					1			0								) Ya
					1			D								) Ya
					1			D								) Ya
					1			D								) Ya
					1			D								) Ya
					1		()	D								) Ya
					1			D								) Ya
	MASUKAN	KELUARAN She	et3	(+)							1					
dy Ge Acc	essibility: Investic	ate												EE I	n m -	
× · · ·																
				-					., , .							
				Ga	mbi	ar 3 9	' Rek	ap	ntulasi	⊢akt	ur Paj	ak Masuka.	n			-
								1								

Contoh perhitungan rekapitulasi faktur pajak

Le <mark>bih baya</mark> r PPN	N			
	DPP	PPN 📐		
PPN Keluaran yang harus dip <mark>un</mark> g <mark>ut sendiri</mark>	100.000.000	11.000.00		
PPN Masukan yang dapat diperhitungkan	120.000.000	13.200.00		
Kurang/Lebih bayar	-	2.200.000		
PPN Masukan > PPN Keluaran = Lebih bayar				
Kurang Bayar PP	'N			
	DPP	PPN		
PPN Keluaran yang harus dipungut sendiri	130.000.000	14.300.00		
PPN Keluaran yang harus dipungut sendiri PPN Masukan yang dapat diperhitungkan	130.000.000 120.000.000	14.300.00 13.200.00		
PPN Keluaran yang harus dipungut sendiri PPN Masukan yang dapat diperhitungkan Kurang/Lebih bayar	130.000.000 120.000.000	14.300.000 13.200.000 1.100.000		

Tabel 3. 2 Perhitungan Rekapitulasi Terutang PPN

Setelah faktur penjualan dan pembelian direkap, selanjutnya adalah *posting* SPT Masa PPN. SPT Masa PPN adalah formulir yang digunakan wajib pajak badan berstatus PKP untuk melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang. Jenis pelaporan SPT Masa PPN ada dua, yakni SPT PPN 1111 untuk PKP secara umum dan SPT PPN 1111 DM untuk PKP tertentu. Perusahaan tempat Praktikkan melaksanakan Kerja Profesi menggunakan SPT PPN 1111.

			(SPT MASA F	PN)		FORMULIR 111
DREAD	TERCAN REUANDAN RU DRAT JERCERAL PAJAK	Bacalah tertebih dahutu Butu Per	turguk Pengisian SPT Masa P	Phi Berlinda X dalam	yang samiai	(Ternanuk (anjeran) Disi oleh Petagan
NAME PHIP				NORMAL (		
ALAMAN				MASA I 4-4	-	Techdori all
TELEPON		HP 1	R2.07 1	Pandatulan Ka	(	) Wajib PPnBl
	I. PENYERAHAN BAR	ANG DAN JASA		DPP		PPN
	A. Terutarig PPN:		AT) Ra			
20	7 Decomption years 1	IN the later (Depart sends)	1)8n		lin.	
Sam	3. Perryetahan yang P	PN-rye fiburgatoleh Pemangat P	PN 2 Rp		Ra	
dan	4. Perverahan yang I	PN ma tidak disurgui	(3) Hp		Ro	
and a	5. Perivetahan yang d	Stobaskan dari pengenaan FPN	(4) Rp.		Ra	
Jard	Juminh (I.A.1 + I.A.2 +	(A.1+1.A.1+C.A.1	Rp		Rp.	
Nasi	B. Tidak Terutang PPN		Rp			
lds	C. Jumitah Seluruh Penyr	erahan (I.A.+ I.B)	Pp			
The second	IL PENGHITUNGAN F	PN KURANG BAYAR/LEBIH	BAYAR			
8	A. Pajak Keluaran yang?	torus dipungut sendiri (Jumlah PPN	pets I.A.2)		1 Rp	
an 20	B. PPN disetar diriuka o	talam Masa Pajak yang same			Rp	
Table 1	C. Pajak Masukan yang	fapat diperhitungkan			5 Rp	
25	D. PPN kurang atau (ebi	h) bayar (ILA - IL⊕ - ILC)			RØ.	
Non ap te	E. PPN kurang atau (lebi	h) bayw pada SPT yang ditetulkan			Rp	
0.0 million	F. PPN kurang atau (lebi	h) bayar karena pembetalan (II.D - I	I.E)		Rp	
deng an d	G. PPN kurang bay at dilu U. PPN lebih here	naoi tanggal	(d5mm	NTPN Frence	·	
South	1.1 But 1.0 (D)	isi dalam hal SPT bukan Peribetula	n) 1.2 Butritt	atu 🕅 Ba	fir ILF (Disi dolars h	al SPT Pembelulari)
SPT	0.0	21 DEP Parel Band (D)	PDN .	where 22 - 64	ini- DKD David G and	(a) DON
data Takan	denints untuk	11 Discretensaskan ke	Jaca Palais berikutsva	ateu D	iomoensasikan ke Ma	un Palati
12 10		3.2 Dikentalkan (Restlu	10			(100-1939)
1400		Khatus Restitusi untuk PKP	9		-	
in tot		Panal 17C KUP	dlakukas dengan : Pi	roxedur Blasia atau	Pengerribalian	Pendahalaan
a tok		atau Pasai 170 KUP	diakukan dengan :	rosedur Brasa Istau	Pengeribalian	Pendahuluan
100 Line		atau Pasal 9 ayat (4c	PPN dilakukan dangan Peng	probalian Pendahuluan		
etop utur	III. PPN TERUTANG A	TAS KEGIATAN MEMBANG	UN SENDIRI			
000	A. Juniah Dasar Penger	wan Pajak : Rp				
t un	n. PPN Terutang	Rp		LITTLE -		
6 Tab	IV PEMBAYARAN NE	MRALL PALAK MASUKAN	AGI PKP GAGAL BED	PRODUKSI		
1000	A. PPN yang wejb dbau	arkental Rp.	NOT THE WARAL BER	mound		
1 diam	B. Diurasi Tanggal		- iddem e	www NTPN :		
(L) W	V. PAJAK PENJUALA	N ATAS BARANG MEWAH				
3 liye	A PPnEM yang harus di	pungut sendiri			1) Rp	
Taxa a	B. PPnBM diseter denuk	a dalam Masa Pajak yang sama			Pp	
time to	C. PPrBM kurang atau (	ebih) bayar (V.A - V.B)			Rp	
disch.	E. 20-M kurseg also i	eoni osyar pada sint yang disetuk adab basat kasara serabah (as 197			R0	
. un	F. PPolM loanse loose	Alarmi termal	(******	NTEN -		
at dan	VI. KELENGKAPAN S	PT	iman!			
Perfu Sosuit daki	Formula 1111 AB	Formular 1111 A2	Formular 1111 82	SP PPN lembar	Surat Kuas	a Khusun
	Formulie 1111 A1	Formule 1111 B1	Fomulir 111183	SP PPrEM lemb	*	i iem
10000	And a second					1
			-		Penga	
PER	NYATAAN :	HNYA AKAN SEGALA AKIBATN'	rA. Tanta t	largen :	Pengut	usKuasa (dd-mm
PERI DENG	NYATAAN : AN MENYADARI SEPENJ MENYATAKAN BAHI	HNYA AKAN SEGALA ANBATN' NA APA YANG TELAH SA TETA LANDDAN JANDRANA	A Tanta 1 YA PKP Name	targan :	Pengan	idd-mm inKuasa
PERI DENG SAYA BERTI ADALA	NYATAAN : An Menyadari Sepeni Menyatakan Bahi Ahukan di Atas Bes Mi Benar, Lengkap,	HNYA AKAN SEGALA AKIBATIN' NA APA YANG TELAH SA ERTA LAMPIRAN-LAMPIRANN JELAS DAN TIDAK BERSYAR	(A, Tanta I YA YA PKP Nama , AZ Nama , Jabata	Largan I Jelas I n I	Pengun	asKuasa (dd-mm
PER DENG SAYA BERD ADALA	NYATAAN : AM MENYADARI SEPENLI MENYATAKAN BAH AHUKAN DI ATAS BES IH BENAR, LENGKAP,	HNYA AKAN SEGALA ANBATN' NA APA YANG TELAH SA LERTA LAMPRAN-LAMPRAN JELAS DAN TIDAK BERSYAR	(A. YA YA YA AT Runsa Cep Pe	largan : Jelas : n : russhaan :	Pengan	idd-mm In Kuasa
PER DENG SAYA BERT ADALA	NYATAAN : An MENYADARI SEPENLI MENYATAKAN BAH AHUKAN DI ATAS BES UH BENAR, LENGKAP, .	hnya akan segala angann Ra Apa yang telah sa Beta lampiral-lampian Relas dan tidak berbyar	(A, YA YA AT Kussa Cap Pe	Langen i Jelas i n i Enusinaun i	Pengar	asKuasa
PER DENG SAYA BERD ADALA	NYATAAN : An Menyadari Sepenj Menyatakan Bah Anuan Di Jatas Bes Dh Benar, Lengkap, J	HNYA AKAN SEGALA ANBATN' IA APA YANG TELAH SA ERTA LAMPIRAS-LAMPIRAN IELAS DAN TIDAK BERDYAR	(A, YA YA AT Kuasa Cap Pe	targan i Jelas i n 2 Erusahaan :	Pengan	(dó enn
PER DENG SAYA BERT ADALA	NYATAAN : AN MENYADARI SEPERI MENYATAKAN BAHY AHUKAN DI ATAS BES IH BENAR, LENEKAP,	HNYA AKAN SEGALA ANDATIN Ita Apa Yang Telah Sa Esta Lampana-Lampanan Jelas dan Tidak Berbyar	A TA TA TA TA Kasa CapPe			istuas 11
PER DENG SAYA BERT ADALA	NYATAAN : AM MENYADARI SEPERI MENYATAKAN BAH AHUKAN DI ATAS BES HI BENAR, LENGKAP,	HYVA AVAN SEGALA AVBATH INI ARA YANG TELAH SA TETA LAMPRANA IELAS DAN TIDAK BERSYAR	A Tenta Tenta AT PRP Name Russa Jabata Gap Pe	largan Peter Prosentant	PN 11	
PER DENG SAYA BERT ADALA	NYATAAN : AN MENYADARO SEPERAL MENYATAKAN BAHY AHUKAN DI ATAS BES IH BENAR, LENKKAP, -	HYYA AKAN SEGALA ANBENTIN INA ARA YANG TELAH SA TETA LAMPRANA IELAS DAN TIDAK BERSIAR IMBAR 3.1		Aasa P	PN 11 m	
PER DENG SAYA BERT ADALA	NYATAAN : AM MENYATAAN SEPEN. MENYATAKAN BAH AHUKAN DI ABAS BES HI BENAR LEHKKAP, .	HYYA AKAN SEGULA ANBENTIN BA APA YANG TELAH SA IFITA LAMPRANA MERANA RELAS DAN TEDAK BERSYAR AMDAR 3.1	A A A A A A A A A A A A A A	Masa P ogle.co	Pinga PN 11 m	

Posting SPT Masa dilakukan dengan menggunakan fitur dalam aplikasi E-Faktur yang terdapat pada menu "SPT – Posting", kemudian pilih masa dan tahun pajak yang akan di posting. Setelah diposting, akan muncul tampilan perhitungan PPN kurang bayar/lebih bayar. Nominal yang tertera pada poin D. "PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)" adalah nilai yang harus dibayarkan atau dikompensaskikan oleh perusahaan.

Bagian I. Bagian II. Bagian II.H. Bagian III., IV., dan V. Bagian VI.		
II. PERHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri		4
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		4
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) 🛛 🗸		D
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		
G. Kurang bayar dilunasi tanggal	NTPN 97	< SSP

Gambar 3.11 Pehitungan Kurang/Lebih Bayar PPN Sumber : Aplikasi Dekstop E-Faktur

# 3.2.4 Membuat *Elektronic Billing* (*E-Billing*)

Setiap wajib pajak, baik badan maupun pribadi, yang menjalankan berbagai jenis usaha memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi melalui pembayaran pajak sesuai dengan Kode Billing yang tercantum dalam *E-Billing* pajaknya. Saat ini, Wajib pajak dapat lebih mudah memenuhi kewajiban pajak mereka dengan menggunakan fasilitas *online* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem pembayaran elektronik (*Billing system*) adalah salah satu dari layanan ini. Kode Billing adalah kode identifikasi yang dikeluarkan oleh sistem *billing* untuk jenis pembayaran atau penyetoran pajak tertentu yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Wajib pajak dapat memperoleh *E-Billing* dengan datang langsung ke kantor pajak, melalui *teller* bank, kantor pos, telepon, atau melalui situs web resmi DJP. Praktikkan diberi tugas untuk membuat *E-Billing* melalui website resmi DJP *Online*.



Gambar 3.12 Flowchart Pembuatan e-Billing Sumber : Data yang diolah

Hal utama agar dapat membuat *E-Billing* melalui DJP *Online* adalah perusahaan harus memiliki akun DJP *Online*. PT. Aliet Sakatha Rahayu sudah memiliki akun tersebut sehingga Praktikkan hanya perlu mengakses melalui *website* <u>https://djponline.pajak.go.id/account/login</u> dan melakukan *login* dengan memasukan NPWP dan *password* yang sebelumnya sudah diberitahukan oleh pembimbing kerja.



Gambar 3.13 Tampilan Login DJP Online Sumber : <u>https://djponline.pajak.go.id/account/login</u>

Setelah berhasil login pilih kemudian akan tampil formulir SSE atau Surat Setoran Elektronik. Pada formulir SSE Praktikkan melengkapi data pada kolom Jenis Pajak, Jenis Setoran, Masa pajak, Tahun pajak, nominal pajak yang harus dibayar. Praktikkan akan membuat *E-Billing* untuk pembayaran pajak terutang PPN, maka dari itu Jenis Pajak yang harus dipilih adalah "411211- PPN Dalam Negeri", dan Jenis Setoran "Masa".

https://sse2.pajak.go.id/home		411112-PPh Gas Alam			
		411119-PPh Migas Lainnya			
		411121-PPh Pasal 21			
1. Pilih Jenis Pajak yang akan	NPWP	411122-PPh Pasal 22			
Anda bayar		411123-PPh Pasal 22 Impor			
z. Pilin jenis setoran yang		411124-PPh Pasal 23			
3. Jika Anda memilih jenis	NITKU	411126-PPh Pasal 25 Badan			
setoran tahunan, masa		411127-PPh Pasal 26			
pajak akan terisi otomatis masa tahunan, dan Anda TIDAK DABAT menguhabawa		411128-PPh Final			
	Nama	411129-PPh Non-Migas Lainnya			
4 lika Anda memilih lenis		411211-PPN Dalam Negeri			
setoran masa, pilih masa	Alamat	411212-PPN Impor			
pajak yang sesual		411219-PPN Lainnya			
5. Untuk Jenis Pajak dan Jenis		411221-PPn BM Dalam Negeri			
Setoran tertentu, Anda					
untuk NPWP Jainnya	Jenis Pajak *	Pilih	`		
6, Jika Pihak Lain yang Anda					
buatkan kode billing tidak	lenis Setoran *	Pilih			
memiliki NPWP, Masukkan	jana aataran				
NPWP dengan islan angka					
nol (0) sebanyak 9 digit,	Masa Pajak *	09-September v s/d 09-September	1.5		

Gambar 3.14 Tampilan Jenis Pajak e-Billing Sumber : Website DJP Online

Setelah melengkapi data klik "Buat Kode Billing" lalu masukan kode keamanan dan klik "Submit". Kemudian akan tampil Ringkasan Surat Setoran Elektronik sebagai *review* apakah data yang dilengkapi sudah sesuai, jika sudah sesuai klik "Cetak". Setelah *E-Billing* dicetak Praktikkan memberikan *E-Billing* tersebut kepada Admin yang bertugas melakukan pembayaran untuk memperoses pembayaran *Billing* tersebut. Setelah *E-Billing* sudah dibayar Praktikkan akan mendapatkan Bukti Pembayaran Pajak kemudian melakukan arsip atas semua dokumen terkait Billing dan Bukti Pembayaran Pajak yang berisi kode unik untuk pelaporan SPT Masa PPN. Selain membuat *E-Billing* PPN, praktikkan juga diberi kesempatan untuk membuat *E-Billing* PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 25.

5				S
•		AN KEUANGAN R.1. CETAKAN KODE T JENDERAL PAJAK BILLING		
σ	NPWP NITKU NAMA ALAMAT NOP JENIS PAJAK JENIS SETORAN MASA PAJAK TAHUN PAJAK NOMOR KETETAPAN JUMLAH SETOR	PT ALIET SAKATHA RAHAYU H ALIET SAKATHA RAHAYU 1 1 1 100 07-07 2024 -		Y A
ZP	TERBILANG URAIAN NPWP PENYETOR NITKU PENYETOR NAMA PENYETOR	2		Z
4	GUNAKAN KODE BILLING ID BILLING MASA AKTIF	G DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN. 25092024 132550 Gambar 3.15 E-Billing PPN mber : DJP Online, Data Perusahaan	1	

### 3.2.5 Melakukan Pelaporan SPT Masa PPN

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bulanan merupakan kewajiban bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan dan membayarkan PPN atas penjualan dan pembelian barang atau jasa kena pajak yang terjadi dalam periode tertentu. Setiap wajib pajak diwajibkan melaporkan SPT Masa PPN paling lambat pada akhir bulan, yaitu pada tanggal 30 atau 31 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sebagai contoh, jika masa pajak berakhir pada bulan Juli, maka pelaporan SPT Masa PPN harus dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Agustus. Jika terlambat melaporkan pajak untuk SPT Masa PPN, PKP akan dikenakan denda sebesar Rp500.000 sesuai UU KUP Pasal 7 Ayat 1.

Setelah proses sebelumnya yang dimulai dari penerbitan faktur pajak, rekapitulasi faktur pajak, posting SPT Masa PPN, membuat *E-Billing* pajak, langkah selanjutnya adalah melaporkan SPT Masa PPN. Praktikkan ditugaskan untuk melakukan pelaporan PPN secara *online* melalui *website* Web e-Faktur. Berikut *flowchart* pelaporan SPT Masa PPN.



Langkah pertama dalam proses pelaporan SPT Masa PPN adalah Praktikkan mengunjungi website <u>https://web-efaktur.pajak.go.id/</u>. Wajib pajak harus memiliki sertifikat elektronik yang terhubung ke (*browser*) Google Chrome atau Firefox untuk dapat mengakses situs web ini. Fungsi dari sertifikat elektronik adalah untuk memudahkan wajib pajak mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan secara *online*, seperti saat mengajukan permohonan nomor seri faktur pajak, membuat faktur pajak elektronik, pembuatan bukti potong atau pemungutan berbentuk elektronik, pembuatan dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh), dan berbagai layanan perpajakan lainnya yang disediakan secara elektronik. Jika sudah terhubung dengan sertifikat elektronik, masukkan kata sandi yang digunakan untuk login pada akun PKP.



Pada menu "Administrasi SPT", Posting SPT masa pajak yang ingin dilaporkan. Setelah itu buka SPT, Pada formulir induk akan terlihat nominal PPN masukan dan PPN keluaran serta nilai kurang/lebih bayar. Praktikkan menginput kode NTPN yang berada pada poin "G.PPN Kurang bayar dilunasi tanggal (dd/mm/yy)". Kode NTPN ini didapatkan dari Bukti Pembayaran Pajak atas pembayaran *E-Billing* yang sebelumnya sudah dibuat. Jika tidak menginput NTPN, SPT tidak akan bisa di-*submit* karena nilai pada bukti pembayaran masih kurang dari jumlah kurang bayar.

EFAKTURPAJA	K = 708379540325000 - PT PT ALIET SAKATHA RAHAYU ~	
Home	■ Buka SPT Masa Paiak 7-2024 Pembetulan ke 0	
Profil PKP		
Administrasi SPT	Lampiran Detail Lampiran AB Induk	
Monitoring SP	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
Download CSV Pr	repop	
	A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 9:	
	B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Q	
	C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 8	
	D. PPN kurang atau (lebih) bayar (ll.A-II.B-II.C) 4	
	E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	
	F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D-IIE)	
	G. PPN Kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) Go NTPN tings to act Wind Cover	
	Gambar 3.18 Tampilai Input NTPN Kurang Bayar PPN	
	Sumber : Web-efaktur	
	mandur	
	mandin	
	Transaction Status	
	Keen track of your transaction	
	Transaction Status	
	Transaction ID	
	Document Number	
	Creation Date	
U	Total Debit Amount	
	Instruction Mode	
	Transaction Status	
	Transaction Summary	
	Service Type	
	Source of Fund	
	Biller	
	Kode Rilling	
	Billing Information	4
	NEGARA Penenimaan Pajak	
	Tanggal dan Jam Bayar	
	Tanggal Buku	
	Kode Cabang Bank	
	STAN	
Gamb	par 3.19 Tampilan Kode NTPN pada Bukti Pembayaran Palak 🥄	

Sumber : Data Peruahaan

Jika semua sudah sesuai, kemudian simpan SPT. Untuk menyimpan draft SPT, klik "*Submit*" dan akan tampil notifikasi yang mengonfirmasi bahwa SPT berhasil disimpan lalu klik "Tutup" untuk kembali ke "*Monitoring* SPT". Klik "Lapor" pada kolom *Action* masa pajak yang ingin dilaporkan. Setelah pelaporan berhasil dikirimkan, cetak bukti penerimaan elektronik (BPE) dan dan Cetak SPT untuk mengunduh SPT Induk Masa PPN. Kemudian, arsipkan semua dokumen yang terkait dengan pelaporan PPN

### Bukti Penerimaan Elektronik



# 3.2.6 Menyiapkan Data Perpanjangan Sertifikat Elektronik Pajak

Sertifikat elektronik pajak adalah dokumen digital yang berfungsi sebagai identitas resmi wajib pajak dalam sistem elektronik Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Diatur dalam PER-04/PJ/2020, Perusahaan yang sudah ditetapkan sebagai PKP diwajibkan untuk memiliki sertifikat elektronik sebagai bukti otentifikasi pengguna layanan pajak secara elektronik. Layanan pajak yang dimaksud berupa:

- Pelaporan pajak
- Pembuatan nomor seri Faktur Pajak
- Pembuatan e-Faktur
- Pembuatan e-Bupot
- Pembuatan e-Objection
- Serta layanan perpajakan elektronik lainnya yang akan datang

Sertifikat elektronik ini juga berperan sebagai tanda tangan digital untuk mengamankan transaksi dan menjaga keaslian data yang dikirimkan secara elektronik.

Merujuk Pasal 6 ayat 2 PER-28/PJ/2015 yang sudah diperbarui dengan PER-04/PJ/2020, Sertifikat Elektronik memiliki masa berlaku 2 tahun Terhitung sejak tanggal diterbitkannya sertifikat elektronik oleh DJP. Pada saat Praktikkan

melaksanakan Kerja Profesi di PT. Aliet Sakatha Rahayu, Sertifikat Elektronik Perusahaan sudah memasuki masa expired. Maka dari itu, praktikkan ditugaskan untuk mempersiapkan data data yang diperlukan sebagai syarat perpanjanjangan Sertifikat Elektronik .Berikut Data-data yang perlu disiapkan oleh Praktikkan :

- 1. Mengisi formular Surat Permintaan Perpanjangan Sertifikat Elektronik
- 2. Menyertakan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Surat Elektronik Ditjen Pajak
- Menyertakan Bukti penerimaan tanda terima pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun terakhir
- 4. Memberitahu kepada pembimbing kerja untuk mem-*follow-up* Direktur agar menyiapkan data asli KTP/Paspor/KITAS/KITAP, KK, dan NPWP Pengurus maupun Perusahaan.
- 5. Memfotokopi dokumen identitas pengurus dan Perusahaan

ANG

6. Menyiapkan Akta pendirian atau dokumen pendirian perubahannya

7. Merapihkan semua data dan memasukkannya kedalam amplop untuk
 diserahkan kepada Direktur yang namanya tercantum dalam akta pendirian
 Perusahaan untuk melakukan perpanjangan sertifikat secara langsung ke
 kantor pajak.

Sunit Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sentitikat Elektronik Direktorat Jenderal Pajak

Nama	: 1
Nomor Kartu Identit	as 1
Jabatan	
adalah sebagai Per	ngurus, bertindak atas nama dari:
ALCOLD - DALES	PT ALIET SAKATHA RAHAY
Nama PKP	the second se
Nama PKP NPWP	11

Dengan ini:

- Dengan ini:
  1. Mengajukan permohonan untuk menjadi pengguna layanan perpajakan secara elektronik yang disedakan deh Direktoral Jenderal Pajak isbeagaimana dimaksud dalam Peranasan Direktoral Jenderal Pajak komor PER-24P/J2021 dan perubahannya.
  2. Bersedia memberikan segala dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum deri Perusahaan. Dilamana dikemudahan hari diemakan bahwa dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum deri Perusahaan. Dilamana dikemudaha hari diemakan bahwa dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum deri Perusahaan. Dilamana dikemudaha hari diemakan bahwa dokumen dan informasi yang berlaku dan sah secara berkoni dengan keterituan dan peruharan pengahang-undangan yang berlaku dan sah secara berkonik yang disedakan oleh Direktoral Jenderal Pajak.
  3. Bersedia mematahi dan melaksanakan pengatahan secara elektronik yang disediakan oleh Direktoral Jenderal Pajak.
  4. Mengahui integritas proses Inyanan pengalakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktoral Jenderal Pajak.
  5. Menyetuja bahwa penggunaan sertifikat elektronik merupakan representasi Penguasha Kera Pajak atas segala aktivitas dara sistem layanan pengajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
  6. Betanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan *User ID, Password* sertifikat elektronik dan passphrase dimakud.
  7. Betanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan *User ID, Password* sertifikat elektronik an melakukan dengan menggunakan User *ID, Password*, sertifikat elektronik dan passphrase dimakud.
  8. Betanggung jawab untuk menjaga kan melakukan modifikasi teknis atas sertifikat elektronik dan passphrase dimakud.
  8. Betanggung jawab untuk tada akan melakukan modifikasi teknis atas sertifikat elektronik dan passphrase makudan dangtah pursan User *ID, Password* sertifikat elektronik dan passphrase dimakud.
  9. Membebaskan Direktorat Jenderal Pajak dari

Demikian surat pernyasaan ini diisi dan ditandatangani tanpa paksaan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Yang menyatakan,

Direktur

(N)

Gambar 3.21 Pernyataan Persetujuan Penggunaan Surat Élektronik Ditjen Pajak Sumber : Data Perusahaan

### REMENTERIAN REUANGAN REPUBLIK INDONESIA direktorat jenderal pajak formulir permintaan sertifikat elektronik

k	ngan kiti, anya	_																				
Ĺ,	Nama																					1
2	npwp			Τ	Γ	Π				Ι			1	Ι	L				Τ	1	Ι	1
1	MIK/No. Punper			T	Γ	Π	T			T			1	1	T				Ι	I	Ι	Ī
ç	Jabatan		1	Τ	Γ					Τ	1		1	T	L				Ι	T	Ι	T
er Ge	tindak atas nama: Wajib Pajak/Waki 1 mg-mi-mie	/Fen	gura	/Pe	atas	••)																
E,	Nama Wajib Pajab	P		T	Г	Π	1			T			1	T	T				T	T	T	Ţ
	NPWP	Н	+	+	÷	H	+	H	+	÷	+		+	+	+	-	Н		+	+	+	+
	Manual		_	-	+		-	1.0	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
	(alar)		-	1	-		-			-	T		-	-	-	<b>T</b>					-	T
		F	-	+	F	Π	7	-		+			1	+	-	-			1	+	-	1
	Bok	Ĭ		Ť	Ť	Ħ		1	-					-				-	-	-	1	
	Nomar				Ι				RT/	w				٢Ľ	1							
	Kelumban/Desa				Τ					T				1	Τ							1
	Recumatan			T	L														Ι			Ι
	Kota/Kabupaten				T										1					Ι		1
	Propinal			Τ	T	Π	1							T	T	Γ			Τ	Ι	1	Ι
	Kode Posi			T	Í	]																
12	Telepon atau Fakaimile dan Sure	l (en	uai(j	t.																		
	Nomer Teleport										84	Pak	nini	۰E						1		
	Nomer Telepon Schuler //crulphong			T	T	Π				T	T			T	T	Γ			T	T	T	T
	Surel Annul)	-		-	T			1		Ť	1	1		Ť	T	T	1		7	-	1	1

Gambar 3.22 Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

# 3.3. Kendala Yang Dihadapi

- Dalam melaksanakan Kerja Profesi, pekerjaan harus berpedoman pada UU PPN, sehingga Praktikkan perlu memahami lebih dalam terkait UU PPN tersebut agar tidak membuat kesalahan dalam melakukan pekerjaan.
- Untuk dapat membuka aplikasi Dekstop E-Faktur Praktikkan perlu melakukan remote agar tersambung pada komputer yang ada di kantor pusat di Lampung, karena aplikasi tersebut tersimpan pada komputer kantor pusat. Ketika Praktikkan ingin melakukan remote, seringkali komputer di kantor pusat belum dinyalakan sehingga menghambat pekerjaan Praktikkan.

3. Saat melakukan pencocokkan *invoice* penjualan dengan pengajuan faktur pajak, Praktikkan menerima data dari admin penjualan cukup lama dan tidak lengkap, sehingga membutuhkan waktu lebih dalam melakukan pencocokkan.

4. Pengajuan Faktur Pajak yang diberikan oleh admin terkadang terdapat data yang tidak sesuai dengan *invoice* seperti adanya selisih harga barang, jumlah barang, dan nama barang sehingga dapat membuat Praktikkan keliru.

5. Saat proses pembuatan *E-Billing* dan pelaporan PPN, *website* DJP *Online* dan Web-efaktur sering mengalami *error* atau *no-responding*.
Hal ini membuat proses kerja menjadi terhambat dan pengerjaannya menjadi lambat.

- 6. Aplikasi desktop E-Faktur sering *error* saat mendekati waktu *deadline* penguploadan faktur pajak, sehingga Praktikkan kesulitan dalam melakukan penerbitan faktur pajak.
- 7. Saat mengirim berkas berupa dokumen *softcopy*, Praktikkan perlu mengirimkan dokumen tersebut kepada Admin yang berada di kantor pusat Lampung via online, jaringan data terkadang tidak stabil sehingga membuat pengiriman dokumen menjadi terhambat.

# 7.1. Cara Mengatasi Kendala

- Praktikkan perlu mempelajari lebih dalam terkait ketentuan pada UU PPN. Praktikkan juga terus berkomunikasi dengan pembimbing kerja terkait beberapa hal yang Praktikkan kurang mengerti
- 2. Praktikkan menginformasikan kepada Admin di kantor pusat untuk siap sedia menyalakan komputer pada jam kerja, agar Praktikkan tidak perlu menunggu lama agar dapat mengakses computer pusat dan melakukan pekerjaan Praktikkan
- 3. Praktikkan perlu melakukan *follow-up* secara bertahap saat admin tidak mengirimkan data tersebut dan meminta dokumen yang kurang atau tidak lengkap kepada perusahaan tersebut agar dapat dilakukan rekapitulasi.
- Praktikkan perlu teliti dalam melakukan pengecekkan dan mengkonfirmasi kepada admin penjualan ketika ada ketidaksesuaian agar data dapat di-revisi oleh admin penjualan.
- 5. Saat terdapat error pada website pajak, maka Praktikkan mencoba untuk refresh sistem tersebut agar kembali seperti semula
- Praktikkan perlu menunggu beberapa saat jika Aplikasi sedang error. Jika error terjadi secara lama dan terus menerus Praktikkan akan melaporkannya kepada pembimbing kerja dan melakukan pengaduan kepada kontak pengaduan DJP.
- 7. Jika jaringan WIFI sedang tidak stabil, Praktikkan akan menggunakan jaringan data pribadi agar dapat mengirimkan dokumen *softcopy* dengan tepat waktu.

# 7.2. Pembelajaran Yang Diperoleh Dari Kerja Profesi

Pembelajaran yang diperoleh oleh praktikkan selama menjalani aktivitas Kerja Profesi yaitu mendapat kesempatan langsung untuk mempelajari terkait perpajakan yang mana sesuai dengan jurusan kuliah yang praktikkan tempuh. Praktikkan memperoleh banyak pembelajaran di bidang perpajakan dan pengalaman terkait pajak. Praktikkan diberi kesempatan untuk terlibat dalam proses pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (atas) penyerahan BKP/JKP yang dilakukan Perusahaan. Praktikkan juga berkesempatan untuk mempraktikkan proses pembuatan *E-Billing* pajak dan proses pelaporan SPT Masa PPN.

Saat melaksanakan Kerja Profesi praktikkan menyadari bahwa ketelitian dan kefokusan sangat dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan di bidang Pajak. Praktikkan juga perlu mempelajari lebih dalam terkait Undang-Undang perpajakan, karena pada praktiknya, semua pekerjaan terkait perpajakan sudah diatur dalam 17 Undang-Undang dan wajib untuk dipatuhi.

#### 7.3. Analisis Teori dan Praktik

Tabel 3. 3 Implementasi Teori pada Praktik

	NO	Boroturon/Toori	Droktik	Katarangan	
	1	00 N0. 42 Tanun	Perusanaan sudan	Tidak ada gap	
		2009 Pasal 3A	melakukan	antara teori dengan	
		tentang kewajiban	pemungutan,	praktik	
_		Pengusana Kena	penyetoran dan		
		Pajak dalam	pelaporan PPIN sesual		T
		memungut, menyetor,	dengan peraturan		
		dan melaporkan PPN	Undang-Undang yang		
٢		yang terutang	berlaku		
1	2	LILLNO 42 Tabun	Dalam melakukan	Tidak ada gan	
	2	2009 Pasal 4 tentang	penjualan Perusahaan	antara teori dengan	
1	1	Ketentuan Mengenai	sudah melakukan	nraktik	
	4	Penyerahan Barang	pemungutan	praktik	
		Kena Pajak dan atau	penvetoran dan		
		Jasa Kena Pajak yang	pelaporan PPN atas		
		Dikenakan PPN	Barang Kena Pajak		
			vang dikenakan PPN		
			sesuai dengan		
			peraturan yang berlaku		
			porataran yang bonana		
	3	UU No.7 tahun 2021	Perusahaan sudah	Tidak ada gap	
	•	tentang Harmonisasi	melakukan pemungutan	antara teori dengan	
		Peraturan	PPN dengan	praktik	
		Perpanjakan Bab IV	menggunakan tarif 11%	F	
		Pasal 7 avat (1).	per April 2022		
		Kenaikkan Tarif PPN			
		dari 10% menjadi 11%			
		Per April 2022			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

	4	UU No.42 Tahun 2009 Pasal 15 A ayat 1 & 2, tentang Batas Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN	Dalam menyetor dan melaporkan PPN, perusahaan sudah melakukannya sesuai batas waktu yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku yaitu pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Tidak ada gap antara teori dengan praktik	
	5	PER-03/PJ/2022 Pasal 18 ayat 1 tentang Batas Upload e-Faktur	Dalam melakukan upload faktur pajak, perusahaan sudah melakukannya sesuai peraturan yang berlaku yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e- faktur	Tidak ada gap antara teori dengan praktik	
-	6	PER-04/PJ/2020 tentang Kewajiban Memiliki Sertifikat Elektronik Bagi Wajib Pajak	Perusahaan sudah memiliki sertifikat elektronik	Tidak ada gap antara teori dengan praktik	
	7	PER-28/PJ/2015 Pasal 6 tentang Masa Berlaku Sertifikat Elektronik	Sertifikat elektronik berlaku selama 2 tahun. Dalam proses memperpanjang sertifikat elektronik sudah sesuai dengat syarat pada ketentuan yang berlaku	Tidak ada gap antara teori dengan praktik	

